KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR: 2365/SJ/KP.03.01/07/2025
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA TEKNIS BAGI PESERTA KRITERIA PELAMAR TAMBAHAN
(JABATAN TAMPUNGAN)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 2167/SJ/KP.03.01/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Kelulusan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2024, serta berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 5377/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman ini dikhususkan untuk Pelamar yang sesuai dengan kriteria pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Pegawai Non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 yang tertera pada diktum pertama yaitu kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. TMS seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1
   b. TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS;
   c. Belum melamar seleksi pengadaan ASN;
   d. MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap 1; atau
   e. MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024.
2. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2024 Tahap II sebagaimana sesuai kriteria pada poin 1 di atas adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada Lampiran I adalah sebagai berikut:
   a. Kode **"R3T"** adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TA 2024.
   b. Kode **"TH"** adalah Peserta Tidak Hadir Mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Kementerian Komdigi T.A. 2024.
4. Peserta dengan kode R3T pada Seleksi PPPK Kementerian Komdigi TA 2024 Tahap II mohon dapat menunggu mekanisme dan informasi dari Panselnas yang akan disampaikan lebih lanjut.
5. Peserta **wajib** mengikuti perkembangan pengumuman dan informasi yang terdapat pada laman **https://casn.komdigi.go.id**.
6. Peserta diharus membaca dengan cermat setiap pengumuman. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 18 Juli 2025
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Digital,

Ismail

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**